



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Nomor : 21/Hkm/Setda/V/2015
Nomor : 6288/UN12/DN/2015

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Lima Belas* bertempat di Boroko kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Depri Pontoh : Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi No. 1 Boroko
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Prof.DR.Ir. Elen Joan Kumaat, M.Sc., DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertanggungjawab atas pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Universitas Sam Ratulangi sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, senantiasa berupaya mengembangkan SDM melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Universitas Sam Ratulangi mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional dan pengembangan intensitas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan SDM di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya masing-masing secara berkesinambungan guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kebangsaan serta bermanfaat bagi masyarakat Bolaang Mongondow Utara dan Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan formal;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian teknis;
- c. penyusunan dokumen perencanaan umum;
- d. menyiapkan tenaga profesional untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. pengabdian pada masyarakat.

Pasal 3
Kewajiban Para Pihak

- (1) Kewajiban serta kontribusi PARA PIHAK sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan disepakati lebih lanjut melalui perjanjian kerja sama tersendiri antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.
- (2) PARA PIHAK dalam batas-batas kemampuan, wewenang yang tersedia pada masing-masing pihak, akan menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK akan saling membantu dalam batas sumber daya yang tersedia, dan dengan berkoordinasi satu sama lain didalam menentukan kebijakan operasional dan pengelolaan manajemen bagi keperluan tersebut.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama.

Pasal 5
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama dibawah Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional oleh ciri, luas cakupan, dan lain-lain yang disepakati dan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
Pembiayaan

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK, akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
- b. Penyangga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada asas penerima dan pemberi manfaat.

Pasal 7
Perselisihan

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Penutup


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.
- (2) Perubahan isi dan redaksi dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan setelah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Pemerintah Kabupaten Bolmong Utara
Bupati,



DEPRI PONTOH

PIHAK KEDUA
Universitas Sam Ratulangi
Rektor,



Prof. DR. Ir. ELEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA